KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
  
Nomor : 275/DIKTI/Kep/1999  
  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN TATACARA PENGANGKATAN PEMBANTU   
REKTOR, DEKAN, PEMBANTU DEKAN, PEMBANTU KETUA, DAN   
PEMBANTU DIREKTUR PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI   
LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA   
KONDISI KHUSUS TERJADI PEMBERHENTIAN ATAU MUTASI JABATAN   
SEBELUM MASA TUGAS BERAKHIR

Menimbang    :   
a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI   
   Nomor: 316/U/1998 telah ditetapkan tatacara pengangkatan dan      
   pemberhentian pejabat antara lain Rektor, Pembantu Rektor,        
   Dekan, Pembantu Dekan, Ketua, Pembantu Ketua, Direktur,           
   dan Pembantu Direktur.  
b. bahwa penetapan masa tugas jabatan yang tersebut pada butir a   
   ditetapkan masing-masing 4 (empat) tahun.  
c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan sebagaimana tersebut pada   
   butir a dan b, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tatacara   
   Pengangkatan Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan,             
   Pembantu Ketua, dan Pembantu Direktur pada kondisi khusus        
   terjadi pemberhentian atau mutasi jabatan sebelum masa tugas     
   berakhir.                                                        
d. bahwa dalam rangka tata kerja pimpinan Perguruan Tinggi Negeri   
   ke depan, diperlukan keseragaman periode masa tugas bagi   
   Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Pembantu Ketua,    
   dan Pembantu Direktur.                                     
  
Mengingat    :   
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990, sebagaimana telah   
   diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:  
   a. Nomor 44 Tahun 1974;                                    
   b. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah terakhir  
      dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144    
      Tahun 1998;                                              
   c. Nomor 199 Tahun 1998;                                   
   d. Nomor 85/M Tahun 1999.                                  
  
MEMUTUSKAN  
  
Menetapkan    :   
  KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN   
  PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATACARA   
  PENGANGKATAN PEMBANTU REKTOR, DEKAN, PEMBANTU DEKAN, PEMBANTU     
  KETUA, DAN PEMBANTU DIREKTUR PADA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN  
  DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA KONDISI KHUSUS TERJADI  
  PEMBERHENTIAN ATAU MUTASI JABATAN SEBELUM MASA TUGAS BERAKHIR   
  
Pertama    :   
  Bagi Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Pembantu Ketua,   
  dan Pembantu Direktur, pada Perguruan Tinggi Negeri,   
  apabila berhubung karena sesuatu hal terjadi pemberhentian atau   
  mutasi jabatan sebelum masa tugas berakhir, maka dilakukan   
  pengangkatan pejabat pengganti untuk meneruskan sisa masa tugas   
  sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan   
  Kebudayaan Nomor: 316/U/1998, dengan terlebih dahulu mengajukan   
  usul dan mendapat persetujuan serta penetapan dari Menteri   
  Pendidikan dan Kebudayaan;  
Kedua    :   
  Usul untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan pada diktum   
  pertama diajukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan   
  tembusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sesuai dengan   
  ketentuan yang berlaku;  
Ketiga    :   
  Apabila sisa masa tugas sebagaimana tercantum pada diktum pertama  
  akan berakhir, perlu dilakukan proses usul pejabat baru, dengan   
  tatacara pengusulan mengikuti Keputusan Menteri Pendidikan dan   
  Kebudayaan Nomor : 316/U/1998, sehingga dapat diangkat pejabat   
  baru secara seragam untuk jenis jabatan yang sama.  
Keempat    :   
  Usul pejabat pengganti diatur mengikuti proses penjaringan calon-  
  calon yang pengusulannya sesuai peraturan yang berlaku.  
Kelima    :   
  Jabatan yang bersifat meneruskan dan berakhir setelah ditetapkan   
  keputusan ini diatur mengikuti ketentuan dalam diktum pertama,   
  kedua, ketiga, dan keempat dengan asas keseragaman periodisasi   
  masa tugas bagi jenis jabatan yang sama dalam Perguruan Tinggi   
  Negeri masing-masing.  
Keenam    :   
  Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.  
  
  
Ditetapkan di    : Jakarta  
Pada tanggal    : 3 Juni 1999  
  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
  
ttd  
  
SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP : 130889802